



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR :70/HK.01.01/K.LA-13/05/2024
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pringsewu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung pada Pemilihan tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. **Darma Winada;**
2. **Edi Sutomo;**
3. **Rifaldi Sihaloho.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Bupati Pringsewu;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
4. Camat Kecamatan Pringsewu;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA,



SUPRONDI, S.Kom